



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

RICO SONYADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Trimurjo tanggal 23 Agustus 1994, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat Jalan Raya Desa Kapur Komplek Hansel Permai Blok C Nomor 4 RT 005 RW 001 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 20 Maret 2024 Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Mpw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 Maret 2024 Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Mpw;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *e-Summons* sebanyak 2 (dua) kali dengan panggilan sidang Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Mpw yang telah terkirim ke *e-mail* milik Pemohon pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 untuk pelaksanaan sidang pada tanggal 27 Maret 2024 dan panggilan sidang Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Mpw yang telah terkirim ke *e-mail* milik Pemohon pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 untuk pelaksanaan sidang pada tanggal 3 April 2024, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius dalam mengajukan permohonannya maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat sepihak hanya untuk kepentingan Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 RBG dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Eva Susanti, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)